



Journal Justice

UNIKARTA

Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum Di Pengadilan

Rismansyah

Perspektif Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan

Abd Majid Mahmud

Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tenggarong

Juliati Br Ginting

Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Melalui Putusan Pengadilan

Jamaluddin

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Cacat Fisik Akibat Kecelakaan Dalam Bekerja

Annisa Pramuda Wardani

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVERi
SUSUNAN DEWAN REDAKSI ii
DAFTAR ISI.....iii

Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum Di Pengadilan

Rismansyah

1-12

**Perspektif Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Dalam
Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan**

Abd Majid Mahmud

13-26

**Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tenggarong**

Juliati Br Ginting

27-39

**Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Melalui
Putusan Pengadilan**

Jamaluddin

40-50

**Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Cacat Fisik
Akibat Kecelakaan Dalam Bekerja**

Annisa Pramuda Wardani

51-62

MEKANISME PEMBEBASAN BIAYA PERKARA BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN

Rismansyah

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: rismansyah@unikarta.ac.id

Abstract

Based on Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid, Article 1 paragraph (1) explains that legal aid is legal services provided by Legal Aid Providers free of charge to Legal Aid Recipients. Meanwhile, what is meant by legal aid recipients are poor people or groups of people who cannot fulfill their basic rights properly and independently and are facing legal problems. People who will be given legal assistance are people who are materially unable to pay for the services of a legal representative or advocate. This legal assistance includes exercising power of attorney, accompanying, representing, defending, and/or carrying out other legal actions for legal purposes.

Procedures for obtaining free assistance by submitting a written application containing at least the applicant's identity and a brief description of the subject matter for which Legal Assistance is requested and submitting documents relating to the case; and attach a certificate of poverty from the village head, village head, or official of the same level where the Legal Aid applicant lives. In the event that the Legal Aid applicant is unable to prepare a written application, the application can be submitted orally. Legal Aid Applicants submit a request for Legal Aid to the Legal Aid Provider. Legal Aid Providers within a period of no later than 3 (three) working days after the Legal Aid application is declared complete must provide an answer accepting or rejecting the Legal Aid request. In the event that a legal aid application is accepted, the legal aid provider provides legal assistance based on a special power of attorney from the legal aid recipient. In the event that the legal aid application is rejected, the legal aid provider shall state the reasons for the rejection.

Keywords: Legal Aid, litigation

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum merupakan orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Untuk orang yang nantinya yang diberikan bantuan hukum adalah orang yang secara materi tidak mampu membayar jasa seorang kuasa hukum atau advokat. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum.

Prosedur untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum, dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan

Kata Kunci: Bantuan Hukum, litigasi

A. PENDAHULUAN

Mengacu pada Undang-undang Dasar 1945 yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dalam undang-undang tersebut telah jaminan negara terhadap hak atas bantuan hukum dan secara luas akses terhadap keadilan yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga Negara. Adanya kesamaan didalam hukum hanya dapat diwujudkan dengan apabila setiap orang memiliki hak sama untuk mendapatkan advokasi baik secara litigasi (pengadilan) dan Non litigasi (diluar pengadilan). Maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketidakmampuan seseorang karena keterbatasan materi tidak boleh menyebabkan mereka sendirian di dalam menghadapi masalah hukum terutama di pengadilan.

Saat ini bagi para pencari keadilan memiliki taraf kehidupan dibawah rata-rata dengan adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sudah mendapatkan angin segar, karena melalui undang-undang tersebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan hukum cuma-cuma bagi warga yang tidak mampu. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat melaksanakan hak-hak dasarnya secara memadai dan mandiri serta menghadapi permasalahan hukum.

Bantuan hukum diperuntukan untuk menjamin dan mewujudkan hak masyarakat atau kelompok masyarakat miskin atas perlindungan hukum, agar hak – hak kontitusi setiap warga negara terwujud sesuai dengan asas persamaan di depan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat terselenggaranya peradilan yang akuntabel efektif dan efisien. Bantuan hukum merupakan pemberian dukungan dan layanan hukum kepada individu yang membutuhkan bantuan dalam memahami, menghadapi, atau menyelesaikan masalah hukum. Pada dasarnya bantuan hukum dapat diberikan oleh lembaga atau organisasi yang berfokus pada memberikan akses keadilan untuk setiap orang, tanpa memandang kedudukan dan perekonomian seseorang. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu dan juga diberikan secara Cuma-Cuma (prodeo) oleh pemberi layanan bantuan hukum kepada penerima layanan bantuan hukum. Namun banyak para orang tidak mampu yang ingin mencari keadilan tidak mengetahui bagaimana Prosedur Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum pada pengadilan agar dapat mendapatkan bantuan Cuma-Cuma pada perkara di pengadilan dan atas dasar tersebut maka diperlukan pembahasan komprehensif atas permasalahan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2001:13-14.)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

C. KERANGKA TEORI

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum atas permasalahan hukum, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pemberian bantuan hukum meliputi penggunaan pengacara, penagihan, perwakilan, pembelaan dan/atau pelaksanaan tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Istilah bantuan hukum digunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbedai yaitu “legal Aid dan Legal Asistence. Legal Aid biasanya digunakan untuk menunjukkan bantuan hukum dalam arti sempit, berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seornng yang telah terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma, khususnya kepada orang yang tidak mampu, maupun pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium. Selain legal aid dan legal Asistance di kenal pula istilah “ legal service tetapi istilah ini kurang tepat jika diterjemahkan dalam istilah bantuan hukum, akan tetapi lebih tepat diartikan sebagai pelayanan hukum. (Abdurahman. 1993: 17)

Bantuan hukum pro bono merupakan layanan hukum yang diberikan oleh advokat secara sukarela tanpa meminta pembayaran atau dengan biaya yang sangat rendah kepada klien yang memenuhi syarat. Advokat yang memberikan bantuan hukum pro bono umumnya melakukannya untuk membantu individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial untuk memperoleh bantuan hukum yang dibutuhkan. Bantuan hukum pro bono dapat mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, perwakilan di pengadilan, dan lain sebagainya.

Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan Terdapat lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang didirikan dengan tujuan menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga atau organisasi ini biasanya memiliki tim advokat dan staf yang

terlatih dalam memberikan nasihat hukum, konsultasi, representasi hukum, dan bantuan lainnya kepada individu atau kelompok yang memerlukan bantuan hukum. Mereka dapat membantu dalam berbagai masalah hukum, seperti masalah perdata, pidana, ketenagakerjaan, keluarga, dan sebagainya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara hukum di Pengadilan

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum merupakan orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Untuk orang yang nantinya yang diberikan bantuan hukum adalah orang yang secara materi tidak mampu membayar jasa seorang kuasa hukum atau advokat. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum

Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan

Sesuai dengan regulasi yang ada bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan baik secara keperdataan dan kepidanaan

Salah satu bantuan dapat meliputi penggunaan surat kuasa, pemungutan, perwakilan, pembelaan dan/atau tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan kepentingan hukum penerima bantuan hukum, tujuan utama dalam memberikan bantuan hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Bantuan hukum memiliki tujuan yang luhur dan mulia untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusional semua warga negara dalam mencapai persamaan kedudukan dimata hukum. Selain itu Penyelenggaraan bantuan hukum dalam rangka menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh pelosok wilayah Negara Republik Indonesia.

Bantuan Hukum diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya tidak terkecuali masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik memberikan bantuan di dalam peradilan dan diluar peradilan. Pada dasarnya banyak hal yang dapat dilakukan oleh si pemberi bantuan hukum diantaranya adalah menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili serta melakukan pembelaan, dan/ atau melakukan tindakan hukum yang perlu dan berguna untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dapat diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum serta Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat meliputi:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Selain memiliki hak, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Atas bantuan hukum yang diberikan maka pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum pada perkara di pengadilan

Untuk memperoleh Bantuan Hukum yang terbebas dari biaya perkara bantuan, prosedur yang dilakukan dengan pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan

Hukum mencantumkan alasan penolakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bantuan hukum juga dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Salinan Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan pada pasal 7 menegaskan bahwa Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu

Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara. Apabila Tergugat/Termohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen. Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan. Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa. Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori banding atau kontra memori banding untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama. Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori kasasi atau kontra memori kasasi untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.

Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama. Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka permohonan dilakukan segera setelah putusan tingkat sebelumnya diterima dan sebelum memori atau kontra memori diajukan. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas sebagai pertimbangan dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum merupakan orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Untuk orang yang nantinya yang diberikan bantuan hukum adalah orang yang secara materi tidak mampu membayar jasa seorang kuasa hukum atau advokat. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum.

Prosedur untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum, dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan

Saran-saran

Saran yang diberikan penulis kepada pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara profesional kepada pencari keadilan terutama kepada Masyarakat miskin yang ingin memperjuangkan apa yang menjadi haknya sehingga dengan adanya sikap profesional yang diberikan oleh si pemberi bantuan hukum maka apa yang menjadi tujuan dari peraturan perundang-undangan yaitu memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, dan Ahmad Ruben, Hukum Acara Pidana, Angkasa Bandung, Bandung

Abdurahman. Aspek-aspek bantuan hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta 1993: 2017

Adnan Buyung Nasution, 1982, Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Jakarta

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2001, "Metode Penelitian", Bumi Aksara, Jakarta

Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta

Frans Hendra Winarta, 2011, Bantuan Hukum di Indonesia, PT Gramedia, Jaskarta

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Rajawali. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Pers

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Salinan Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

PERSPEKTIF KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN

Abd Majid Mahmud

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: mabdmajidmahmud@yahoo.com

Abstract

Regional autonomy policy is a form of delegation of authority from the central government to regional governments to regulate their own households. This regional autonomy policy provides an opportunity for Regional Governments to develop all available potential and resources to improve the welfare of their people in an effort to create a just society.

The development of all available potential and resources must be utilized as fully as possible for the benefit of the people. Regional Governments must be able to utilize all these resources by paying attention to the principles of efficiency, effectiveness and transparency. These principles must be explained in the district and city regional policy framework.

In implementing the regional autonomy policy, Regency and City governments in Indonesia must have appropriate and correct policy direction. This policy direction has a very strategic role in efforts to develop all available resources which can provide the greatest benefit to the people of Indonesia, in accordance with the constitutional mandate of article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution. "That the earth and water and the natural riches contained within it is controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people."

Keywords: Regency and City Development Policy

Abstrak

Kebijakan otonomi daerah merupakan satu bentuk pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kebijakan otonomi daerah ini memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Pengembangan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Daerah harus mampu memanfaatkan keseluruhan sumber daya tersebut dengan memperhatikan asas-asas efisiensi, efektifitas dan transparansi. Asas-asas ini harus dijabarkan dalam kerangka kebijakan daerah Kabupaten dan Kota.

Dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut, pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia harus mempunyai arah kebijakan yang tepat dan benar. Arah kebijakan ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pengembangan seluruh sumber daya yang tersedia yang dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat di Indonesia, sesuai dengan amanah konsitusi pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945. "Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Kata Kunci : Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini, hampir tiap daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghadapi era perdagangan bebas, baik dalam kerangka AFTA, APEC maupun WTO, Untuk menghadapi era perdagangan bebas ini, Kabupaten dan Kota harus berupaya secara maksimal untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten dan Kota serta mampu mendorong masyarakat untuk bermain di pasar global.

Untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia perlu dukungan sektor publik (pemerintah) yang efisiensi dan efektivitas dan jaminan kepastian hukum. Hal tersebut disebabkan pasar tidak akan kondusif jika sektor publik dan jaminan kepastian hukumnya tidak efisien. Kebijakan otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia adalah salah satu upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sektor publik dan jaminan kepastian hukum.

Kebijakan otonomi daerah memberikan sinyal tentang perubahan paradigma pembangunan di Indonesia. Perubahan paradigma pembangunan ini adalah perubahan dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Lahirnya beberapa Undang-Undang tersebut memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat di daerah. Kebijakan pemerintah di Daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari Pemerintah Pusat, namun justru Pemerintah Daerah yang harus mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio-kultural masyarakat. Undang-Undang ini juga telah membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat didisain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk “berkreasi”, sekaranglah saatnya pemerintah daerah dapat menunjukkan kemampuannya. Tantangannya, adalah bahwa Pemerintah Daerah harus mampu mendisain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal yang patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab penuh dari pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002), hal-hal yang mendasar lainnya dalam undang-undang Otonomi Daerah adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. UU ini memberikan otonomi secara penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk

membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur (wirausaha) dalam proses pembangunan.

Dengan pemberian otonomi daerah pemerintah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Yang menjadi permasalahan dan pertanyaan adalah: Bagaimanakah arah kebijakan pembangunan Indonesia dalam upaya menciptakan masyarakat yang berkeadilan pada era otonomi daerah sekarang atas dasar tersebut maka diperlukan pembahasan komprehensif atas permasalahan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2001:13-14.)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

C. KERANGKA TEORI

Menurut Osborne dan Gaebler (1992), ada beberapa perspektif baru pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. *Pemerintahan katalis: fokus pada pemberian pengarahannya bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah memfokuskan diri pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta dan/atau sektor ketiga (lembaga swadaya masyarakat dan nonprofit lainnya). Pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah.*
2. *Pemerintah milik masyarakat : memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah memberikan wewenang kepada (memberdayakan) masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help community). Sebagai misal, untuk dapat lebih mengembangkan usaha kecil, pemerintah memberikan wewenang yang optimal pada asosiasi pengusaha kecil untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.*
3. *Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik Pemerintah, wirausaha berusaha menciptakan kompetisi karena kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya.*
4. *Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah diatur dalam mandatnya. Namun tujuan pemerintah bukanlah mandatnya tetapi misinya.*
5. *Pemerintah yang berorientasi pada hasil: membiayai hasil bukan masukan Pemerintah, wirausaha berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif dengan cara membiayai hasil dan bukan masukan. Pemerintah mengembangkan suatu standar kinerja yang mengukur seberapa baik suatu unit kerja mampu memecahkan permasalahan yang menjadi tanggungjawabnya. Semakin baik kinerjanya, semakin banyak pula dana yang akan dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan oleh unit kerja tersebut.*
6. *Pemerintah berorientasi pada pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah, wirausaha akan berusaha mengidentifikasi pelanggan*

yang sesungguhnya. Dengan cara seperti ini, tidak berarti bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab pada dewan legislatif, tetapi sebaliknya, ia menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda (dual accountability): kepada legislatif dan masyarakat.

- 7. Pemerintahan wirausaha: mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan dari proses penyediaan pelayanan publik, misalnya: BPS dan Bappeda, yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian; BUMN/BUMD; pemberian hak guna usaha yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat; penyertaan modal; dan lain-lain.*
- 8. Pemerintah antisipatif: berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah wirausaha tidak reaktif tetapi proaktif. Pemerintah tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan melalui perencanaan strategisnya.*
- 9. Pemerintah desentralisasi: dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Pemerintah wirausaha memberikan kesempatan pada masyarakat, asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.*
- 10. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar: mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan)*

Keputusan politik pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi Daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik birokratis ke arah desentralistik partisipatoris. Dimulai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada Daerah Kabupaten dan Kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam upaya mencapai cita-cita masyarakat madani, yaitu rakyat Indonesia yang adil dan makmur.

Terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi (Simanjuntak, 2001):

1. Representasi demokrasi, untuk memastikan hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan mempengaruhi daerah/wilayah mereka.
2. Tidak dapat dipraktekkannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi, adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralistis untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia.
3. Pengetahuan lokal (knowledge), mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, kondisi dll.
4. Mobilitas sumber daya, mobilisasi pada bantuan dan sumber daya dapat difasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan pembuat kebijakan pada tingkat lokal.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Otonomi Daerah dan Pembangunan Kabupaten dan Kota

Pada era otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota harus dapat mendayagunakan potensi sumber daya daerahnya secara optimal. Dengan semakin berkurangnya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Kota dituntut mampu meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintahnya, melaksanakan reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah, melaksanakan perencanaan strategik secara benar, sehingga akan memacu terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung

jawab, yang dapat memperkokoh basis perekonomian daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menyongsong era perekonomian global.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam pembangunan melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Pemberian otonomi daerah juga diharapkan dapat mengubah perilaku pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia untuk lebih efisien dan profesional. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasa ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan (*bureaucracy reengineering*). Hal tersebut karena pada saat ini dan di masa yang akan datang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan menghadapi gelombang perubahan, baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya.

Dari sisi eksternal, pemerintah akan menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya. Di sisi internal, pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas (*knowledge based society*) dan masyarakat yang semakin banyakuntutannya (*demanding community*).

Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pendekatan kebijakan Pemerintah Daerah selama ini kurang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pemerintah seringkali justru tidak berpihak pada kepentingan rakyat, lebih banyak bersifat regulatif, kebijakan yang tidak komprehensif (bersifat parsial), dan

cenderung mendapat intervensi dari pihak lain (klompok tertentu). Oleh karena itu, mengaitkan dengan pendapat Krisnamurthi (2001:2), bahwa perlu adanya koreksi terhadap pendekatan kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan di Kabupaten dan Kota di Indonesia. Menurut Krisnamurthi (2001:2), selama ini kebijakan ekonomi sering kali membawa ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah juga telah mengindikasikan pertimbangan yang tidak berorientasi ekonomi rakyat.
- b. Kebijakan pengembangan yang dilakukan lebih banyak bersifat regulatif dan merupakan bentuk intervensi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh ekonomi rakyat. Inovasi dan kreativitas ekonomi rakyat, terutama dalam mengatasi berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dihadapi, sangat tinggi. Namun banyak kasus yang menunjukkan bahwa kebijakan yang dikembangkan lebih banyak membawa norma dan pemahaman dari “luar” dari pada mengakomodasi apa yang sudah teruji berkembang dalam masyarakat.
- c. Kebijakan pengembangan yang dilakukan cenderung bersifat ‘ad-hoc’ dan parsial. Banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak sering kali bersifat kontra produktif. Seorang Camat atau kepala desa atau kelompok masyarakat misalnya, sering kali harus menerima limpahan pelaksanaan ‘tugas’ hingga 10 atau 15 program dalam waktu yang bersamaan, dari berbagai instansi yang berbeda dan dengan metode dan ketentuan yang berbeda. Tumpang tindih tidak dapat dihindari, pengulangan sering terjadi tetapi pada saat yang bersamaan banyak aspek yang dibutuhkan justru tidak dilayani.
- d. Mekanisme penghantaran kebijakan (delevery mechanism) yang tidak apresiatif juga merupakan faktor penentu keberhasilan kebijakan. Demikian pula sikap birokrasi yang ‘memerintah’, merasa lebih tahu, dan ‘minta dilayani’ merupakan permasalahan lain dalam implementasi kebijakan. Sikap tersebut sering kali jauh lebih menentukan efektivitas kebijakan.

Pada era otonomi daerah saat sekarang, pemerintah Kabupaten dan Kota harus dapat belajar dari pengalaman kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan. Pemerintah daerah seharusnya dapat menetapkan arah kebijakan yang berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini harus didukung dengan adanya langkah-langkah yang tepat dan konkrit, yang menurut Sumodiningrat (1999), langkah-langkah

yang perlu ditetapkan guna mewujudkan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi, yang paling mendasar adalah akses pada dana.
2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka kualitas sumber daya manusia, disertai dengan upaya peningkatan gizi.
4. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri rakyat yang berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional.
5. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru yang nantinya berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.
6. Pemerataan pembangunan di daerah. Ekonomi rakyat tersebut tersebar di seluruh penjuru, oleh karena itu pemerataan pembangunan daerah diharapkan mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat.

Selain itu, untuk mendukung pembangunan di Kabupaten dan Kota di era otonomi daerah, perlu diadakan perubahan struktural dari ekonomi tradisional yang subsistem menuju ekonomi modern yang berorientasi pada pasar. Untuk mendukung perubahan struktural dari ekonomi tradisional yang subsistem menuju ekonomi modern diperlukan pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguatan teknologi dan pembangunan sumber daya manusia. Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek perencanaan, Kabupaten dan Kota di Indonesia sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisi strategik dan mampu berpikir strategik, serta memiliki moral/agama yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan di daerah ini dengan baik dan amanah. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah ini sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi.

Dari aspek pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota yang harus dikelola dengan baik dan amanah.

Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten dan Kota di Indonesia, upaya untuk menarik investasi dari luar merupakan satu hal yang sangat strategis. Investasi inilah yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan daerah. Untuk dapat menarik modal dari luar, pemerintah Kabupaten dan Kota harus memahami faktor-faktor yang mendukung adanya arus modal tersebut. Menurut Montiel dan Reinhart (1977), secara umum membagi penyebab arus modal (*capital flow*) yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor penarik: adanya perbaikan kinerja secondary market dan rate of leverage (rasio total utang/pinjaman terhadap GDP, yang menggambarkan kemampuan membayar bunga dan perolehan investasi, credit ratings dan kepastian berinvestasi).
- b. Faktor pendorong: adanya tingkat bunga yang rendah di negara-negara maju dan *slowdown* dari aktifitas industri merupakan faktor yang menentukan menarik tidaknya suatu wilayah untuk berinvestasi.
- c. Integrasi pasar finansial; keterpaduan pasar finansial merupakan alasan penting bagi kecepatan aliran modal, baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri.

Pemerintah Kabupaten dan Kota harus mampu memahami kondisi daerahnya yang dapat dijadikan sebagai daya tarik investasi dari luar. Pemerintah daerah harus memberikan iklim yang sejuk bagi investasi asing, misalnya dengan adanya kondisi keamanan yang terjamin, birokrasi yang tidak berbelit-belit, kepastian hukum, dll. Ketidakmampuan

pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menganalisa kondisi daerahnya akan berdampak pada kurangnya arus investasi yang masuk.

Selain beberapa kebijakan tersebut di atas, pemerintah Kabupaten dan Kota juga harus mempunyai konsep kebijakan yang berpihak pada rakyat, yaitu dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Menurut Herry Subagyo (2003), pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan dengan menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan keswadayaan lokal, dan adanya demokrasi. Esensinya ada pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perubahan masyarakatnya. Karena menurut Mubyarto (2002:4) salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi masyarakat dapat terwujud jika terdapat pranata sosial di tingkat komunitas yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Tanpa adanya pranata sosial dan politik yang mampu memberikan rakyat akses ke pengambilan keputusan, yang akan diuntungkan hanyalah kalangan bisnis dan kalangan menengah pedesaan serta perkotaan. Oleh karena itu, menurut Herry Subagyo (2003) untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat, yang pertama-tama harus dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya pranata sosial yang memungkinkan rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten dan Kota. Apabila ada pranata sosial yang memungkinkan rakyat untuk merumuskan kebutuhan pembangunan mereka dan memetakan potensi serta hambatan yang mereka hadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan mereka, pemerataan kesempatan berusaha akan dengan sendirinya mulai tercipta.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Otonomi daerah merupakan satu bentuk pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Pengembangan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Daerah harus mampu

memanfaatkan keseluruhan sumber daya tersebut dengan memperhatikan asas-asas efisiensi, efektifitas dan transparansi. Asas-asas ini harus dijabarkan dalam kerangka kebijakan Pemerintah Daerah.

Saran-saran

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah harus mempunyai arah kebijakan yang tepat. Arah kebijakan ini mempunyai peran yang strategis dalam upaya agar pengembangan seluruh sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalam upaya mewujudkan Masyarakat Madani yaitu masyarakat yang adil dan Makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Juoro, Umar (1990) *“Persaingan Global dan Ekonomi Indonesia dekade 1990-an”*, Prisma No. 8 tahun XIX.
- Kuncoro, Mudrajat (1997) *“Otonomi Daerah dalam Transisi”*, pada Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Global, 12 April, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat dan Abimanyu, Anggito (1995) *“Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Globalisasi”*, KELOLA, No. 10/IV.
- Mardiasmo dan Kirana Jaya, Wihana (1999) *“Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik”*, KOMPAK STIE YO, Yogyakarta, Oktober.
- Mardiasmo, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Artikel - Th. I - No. 4 - Juni 2002
- Mardiasmo (2002) *“Akuntansi Sektor Publik”*, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Nasution, Anwar (1990) *“Globalisasi Produksi, Pengusaha Nasional dan Deregulasi Ekonomi”*, Prisma No. 8 tahun XIX.
- Umar, Asri (1999) *“Kerangka Strategis Perubahan Manajemen Keuangan Daerah Sebagai Implikasi UU RI No. 22 tahun 1999 dan UU RI No. 25 tahun 1999”*, PSPP, Jakarta, Juli-Desember.
- Subagyo, Herry, 2003. *Pengembangan Ekonomi Rakyat Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th. I - No. 11 - Januari
- Sudarsono, Juwono (1990) *“Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia”*, Prisma, No. 8 tahun XIX.

Sumodiningrat, Gunawan, 1999, Pemberdayaan Rakyat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 1. Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

**SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
II A TENGGARONG**

Juliati BR. Ginting

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: juliatiginting@unikarta.ac.id

Abstract

The punishment system implemented by the Tenggarong Class II B Penitentiary for convicts in drug cases is to apply and impose punitive sanctions on the perpetrators through a judge's decision which aims at restorative justice based on treatment and rehabilitation rather than punishment. The alternative to providing criminal sanctions in the form of treatment and improvement measures as a substitute for punishment is based on the victim being a sick person and thus requiring treatment and rehabilitation measures. The importance of implementing rehabilitation for drug abusers is treatment, care for drug addicts and dependence. This is because drug users and addicts are victims of illicit drug trafficking. The implementation of rehabilitation is based on Article 54 of the Narcotics Law and Article 41 of the Psychotropics Law. Regarding the differences between the rights and obligations of convicts in drug cases and convicts in non-narcotics cases. research suggestions: The need for increased treatment and care for drug addicts as well as improvements in facilities and infrastructure for rehabilitation, the need for separation of places between drug convicts and other cases so that the self-improvement process for drug convicts can run as optimally as possible, the need for judge commitment in deciding on the application of criminal sanctions based on statutory regulations - applicable laws, especially those contained in the Psychotropic Substances and Narcotics Law

Keywords: Punishment system, drug abuse

Keywords: Community Development Institutions, Class II B Tenggarong

Abstrak

Sistem Pemidanaan yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong terhadap Narapidana kasus Narkoba adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restorative justice berdasarkan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) dari pada penghukuman. Alternatif pemberian sanksi pidana berupa tindakan perawatan dan perbaikan sebagai pengganti dari hukuman didasarkan pada korban adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi. Arti pentingnya penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan Narkoba. Hal ini disebabkan pelaku pemakai dan pecandu Narkoba merupakan korban dari peredaran gelap Narkoba. Penerapan rehabilitasi tersebut berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 41 Undang-Undang Psikotropika. Mengenai Perbedaan Hak dan Kewajiban Narapidana kasus Narkoba dengan Narapidana di luar kasus Narkoba. saran penelitian Perlunya peningkatan pengobatan dan perawatan bagi pecandu Narkoba serta peningkatan sarana dan prasarana dalam Rehabilitasi, Perlunya pemisahan tempat antara Narapidana Kasus Narkoba dengan kasus lainnya agar proses pembenahan diri Narapidana Narkoba dapat berjalan semaksimal mungkin, Perlunya komitmen hakim dalam memutus penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Psikotropika dan Narkotika

Kata Kunci : Sistem pemidanaan, penyalahgunaan narkoba

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Kelas II A Tenggarong

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakkan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakkan hukum, semakin meningkat pula peredaran dan perdagangan psikotropika tersebut.

Tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya. Konvensi Wina 1988, telah

menetapkan bahwa tindak pidana psikotropika merupakan tindak pidana yang berdemensi internasional.

Hasil Pengamatan dan pemantauan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diperoleh fakta bahwa meskipun banyak para hakim telah menjatuhkan vonis sangat berat, tapi masih banyak bukti adanya ketidakadilan di dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum telah menetapkan hukuman maksimal, tapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menetapkan penerapan hukuman maksimal tersebut.

Faktor fasilitas sarana pendukung untuk kepentingan penegakkan hukum. termasuk sarana rehabilitasi. perlu mendapatkan dukungan biaya dengan memanfaatkan peran serta masyarakat. Sarana dan prasarana untuk penegakkan hukum dan rehabilitasi ketergantungan psikotropika banyak yang kurang memadai, padahal setiap hari banyak korban yang berjatuhan tanpa ada upaya perawatan.

Penegakkan hukum akan menimbulkan suatu ancaman bagi pelanggar hukum adalah sanksi yang bersifat alami. mengerti akan kesalahannya dan mau menerima sanksi yang diberikan. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan system penghukuman dan pemberian imbalan yang sepadan. Bagi pelaku harus ditindak secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku dan yang telah berjasa dalam memberantas peredaran psikotropika diberikan imbalan yang pantas (Dr. Siswanto Sunarso, S. H., MH, 2005:12-13).

Dari uraian tersebut diatas. Dengan mulai rusaknya kerusakan sosial dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan Narkoba yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tidak memberikan efek jera dan kurang efektif dan pada proses pemidanaan yang tidak di dukung dengan biaya perawatan yang memadai. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui sistem pemidanaan apa yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11A Tenggarong terhadap Narapidana Kasus Narkoba serta mengenai perbedaan hak dan kewajiban Narapidana kasus Narkoba dengan Narapidana di luar Narkoba, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemidanaan apa yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong terhadap Narapidana kasus Narkoba serta guna mengetahui perbedaan hak dan kewajiban Narapidana kasus Narkoba dengan Narapidana di luar Narkoba.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode Empirical law research yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai "actual behaviors" yaitu perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan lingkungan sekitarnya (Prof.Abdulkadir Muhammad; 2004).

C. KERANGKA TEORI

sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan ("statutory rules") yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari "aturan umum" ("general rules") dan "aturan khusus" ("special rules"). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP, baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum. (Barda Nawawi Arief, 2005)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemidanaan yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong terhadap Narapidana kasus Narkoba serta Penanggulangan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong terhadap pelaku tindak pidana Narkoba meliputi tindakan pengobatan berupa rehabilitasi dengan memisahkan pelaku

penyalahgunaan Narkoba dengan pelaku kejahatan-kejahatan lainnya pada sistem masyarakat. Arti pentingnya penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan Narkoba. Hal ini disebabkan pelaku pemakai dan pecandu Narkoba merupakan korban dari peredaran gelap Narkoba.

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga masyarakat di samping dapat mengurangi peredaran gelap Narkoba itu sendiri, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang, Psikotropika yang dirubah Undang-undang nomor 11 tahun 2020 digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.yang sudah dirubah undang-undang nomor 11 tahun 2020. Pengaturan mengenai rehabilitas dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dirubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 dan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 996/Menkes/SKNI//2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika. Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Aturan tersebut menempatkan penyalahguna narkotika maupun psikotropika ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan Hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka deferent aspect dan refomaive aspect pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara. sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan rnelalai rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud hertujuan agar pemakai / pecandu peredaran gelap Narkoba terlepas dari ketergantungan penggunaan Narkoba.

Menurut penulis dalam sistem pidanaan pada tindak pidana Narkoba tersebut kurang konsisten dalam penerapan sanksi yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dari aspek perundang undangan memerintahkan kepada hakim agar menerapkan sistem penjatuhan sanksi berupa perintah untuk pengobatan dan

perawatan bagi pecandu Narkotika dan ketergantungan Psikotropika melalui tahapan rehabilitasi. Di aspek lain, sanksi hukum pidana berupa penjara bagi pelaku tindak pidana Narkotika merupakan salah satu paham kebijakan kriminal yang dianut oleh Undang-Undang Narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh KUH Pidana.

Perbedaan Hak dan Kewajiban Narapidana kasus Narkotika dengan Narapidana di luar kasus Narkotika Selama di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga, atau rekreasi.

Pokok pembahasan mengenai perbedaan hak dan kewajiban Narapidana kasus Narkotika dengan Narapidana di luar kasus narkotika berdasarkan penelitian dari beberapa hak dan kewajiban secara umum yang tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut yaitu

- a. Memperoleh remisi. Remisi adalah potongan atau pengurangan masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Penerima remisi di dasarkan atas penilaian dan usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan terhadap orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Ketentuan tentang remisi diatur dalam Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987. Adapun yang berhak menerima remisi adalah narapidana yang minimal telah menjalani hukumannya selama 6 (enam) bulan tidak termasuk masa penahanan sementara dan/atau telah menjalani 1/2 masa pidana setelah dikurangi masa tahanan sejak putusan atas dirinya telah berkekuatan hukum tetap. Berbeda halnya mengenai pemberian remisi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, perbedaan pemberian remisi tersebut berdasarkan berapa lama Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, khususnya yaitu bagi terpidana kasus Narkotika berlaku ketentuan khusus yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur bahwa remisi Baru

dapat diberikan setelah berkelakuan baik dan menjalani 1/3 (satu per tiga) masa hukuman pidana.

b. Memperoleh Asimilasi

perolehan asimilasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. perolehan asimilasi tersebut diberikan jika telah menjalani 2/3 masa pidana (diatur dalam pasal 36 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan. Ketentuan ini juga berlaku untuk terpidana kasus terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat.. dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Para narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif ini haruslah juga memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan seperti salinan vonis, laporan litmas (penelitian masyarakat) perihal pihak yang nantinya menerima narapidana dalam pelaksanaan asimilasi. juga jaminan dari pihak keluarga seperti surat-surat berharga, kemudian setelah persyaratan substantif dan administratif ini terpenuhi narapidana dapat mengajukan permohonan untuk melakukan asimilasi ke bagian Bimaswat. dimana nantinya setelah mendengar pendapat dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat meneruskan usulan asimilasi tersebut kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Samarinda. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Samarinda inilah yang nantinya memutuskan diterima atau ditolaknya usulan permohonan asimilasi dari narapidana. Apabila diterima. nantinya Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Samarinda akan meneruskan usulan ini kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. maka - narapidana dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi narapidana ini bentuknya bervariasi pula sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. seperti: bekerja di luar lapas, mengikuti pendidikan, dan mengikuti kegiatan sosial. Selain beberapa hal diatas, juga terdapat bimbingan kerja (bimja) yang berguna untuk pelatihan kerja dan pemanfaatan waktu luang. Bimja ini juga menghadirkan para pihak luar yang dapat memberikan pelatihan. sehingga komunikasi dengan pihak luarpun dapat terus berjalan. Narapidana yang mendapatkan asimilasi di dalam

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong ini jika tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin nantinya dapat diprioritaskan untuk mendapatkan asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong.

c. Memperoleh Cuti

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Cuti (Pasal 4] ayat (I)). Pasal 41 ayat (2) menjelaskan bahwa Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi ;

- 1) Cuti Mengunjungi Keluarga; dan
- 2) Cuti Menjelang Bebas.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, berkecukupan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan dan telah mendapat pertimbangan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

d. Memperoleh pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat berarti, pembebasan seseorang yang sedang menjalani pidana dari Lembaga Pemasyarakatan, dengan syarat - syarat tertentu. ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa hukumannya (Pasal 62 Undang-Undang Pemasyarakatan).

Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh BAPAS dan Jaksa negeri setempat. Perbedaannya dengan tindak pidana Narkoba bahwa pemberian pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Sistem Pemidanaan yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong terhadap Narapidana kasus Narkoba yaitu tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Salah satu sistem pemidanaannya adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restorative justice berdasarkan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) dari pada penghukuman. Altematif pemberian sanksi pidana berupa tindakan perawatan dan perbaikan sebagai pengganti dari hukuman didasarkan pada korban adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi. Arti pentingnya penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan Narkoba. Hal ini disebabkan pelaku pemakai dan dari peredaran gelap Narkoba. Penerapan rehabilitasi tersebut berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial, apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Sedangkan Pasal 41 Undang - Undang Psikotropika menyatakan bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan. Selain itu kewajiban seorang hakim diharapkan sedapat mungkin menerapkan pemidanaan bagi pemakai dan korban penyalahgunaan Narkoba agar menempatkan mereka ke dalam Terapi dan Rehabilitasi. Hal ini juga diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Aeune RI No. 07/BUA.6/HS/SP/III/2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Terapi dan Rehabilitasi dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 996 / Menkes /SK / VIII / 2002 tentang Pedoman Penyelenggarann Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA):
2. Perbedaan Hak dan Kewajiban Narapidana kasus Narkoba dengan Narapidana di luar kasus Narkoba, bahwa ada beberapa perbedaan hak dan kewajiban khususnya Narapidana kasus Narkoba yang tertuang dari beberapa hak dan kewajiban secara

umum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut. Pertama yaitu memperoleh remisi. pada umumnya adapun yang berhak menerima remisi adalah narapidana yang minimal telah menjalani hukumannya selama 6 (enam) bulan tidak termasuk masa penahanan sementara dan/atau telah menjalani 1/2 masa pidana setelah dikurangi masa tahanan sejak putusan atas dirinya telah berkekuatan hukum tetap, berbeda halnya mengenai pemberian remisi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba berlaku ketentuan khusus yang mengatur bahwa remisi baru dapat diberikan setelah berkelakuan baik dan menjalani 1/3 (satu per tiga) masa hukuman pidana. Kedua memperoleh asimilasi, pada umumnya asimilasi diberikan kepada Narapidana yang berkelakuan baik. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. berbeda halnya mengenai perolehan asimilasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, perolehan asimilasi tersebut diberikan jika telah menjalani 2/3 masa pidana. Ketiga memperoleh cuti, pada umumnya setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan cuti yang meliputi Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas. berbeda dengan Narapidana kasus Narkoba bahwa Cuti Mengunjungi Keluarga tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana pada kasus Narkoba. Keempat memperoleh pembebasan bersyarat. pada umumnya pembebasan bersyarat diperoleh dengan syarat jika telah menjalani 2/3 dan masa hukumannya Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh BAPAS dan Jaksa N egeri setempat. Perbedaannya dengan tindak pidana Narkoba bahwa pemberian pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Saran-saran

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pengobatan dan perawatan bagi pecandu Narkoba serta peningkatan sarana dan prasarana dalam Rehabilitasi;
2. Perlunya pemisahan tempat antara Narapidana Kasus Narkoba dengan kasus lainnya agar proses pembenahan diri Narapidana Narkoba dapat berjalan semaksimal mungkin;

3. Perlunya komitmen hakim dalam memutus penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Psikotropika dan Narkotika;
4. Penyalahgunaan Narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkoba menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap;
5. Perlunya pengaturan mengenai asimilasi dengan pembebasan bersyarat dimana rata-rata Narapidana Narkoba lebih memilih pembebasan bersyarat daripada asimilasi dimana untuk pembebasan bersyarat sendiri juga mempunyai persyaratan 2/3 masa pidana yang telah dijalani. Hal ini yang menyebabkan proses rehabilitasi dan perawatan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga Narapidana yang telah bebas bersyarat dengan mudah masih menyalahgunakan obat terlarang tersebut;
6. Untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkoba, khususnya pecandu Narkotika dan Psikotropika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya;
7. Perlunya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Departemen Hukum dan HAM, meminta bantuan alat-alat atau sarana kerja dari pemerintah daerah ataupun dari pihak swasta, dan menyediakan tempat yang dapat dipergunakan sebagai showroom untuk memamerkan hasil buatan tangan narapidana yang diharapkan mampu menarik minat baik konsumen maupun dari pihak yang memproduksi barang yang serupa sehingga mau memakai jasa dan tenaga para narapidana yang dengan ini dapat mendukung kesuksesan program asimilasi

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita. Romli. 1997. Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUNDANG-UNDANG KUHP, Bahan Sosialisasi RUNDANG-UNDANG KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.*

- Loqman, Loebby, 2002. Pidana dan Pemidanaan. Penerbit Data Corn, Jakarta.*
- Muhammad. Abdulkadir. Prof, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti, Jakarta.*
- Muladi, 2002. Demokrarisasi, flak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. The Habibie Centre, Jakarta.*
- Poerwadarminta, W.J.S., 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.*
- Sunarso, Siswanto, Dr. S.H., M.H., 2005. Penegakan Hukum Psicotropika. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.*
- Umar, Dzulkifli. Drs. & Handovo. Utsman S .H., 2010. Kamus Hukum. Quantum Media Press. Jakarta.*
- Peraturan Perundang-Undangan*
- Undang-Undang Dasar 1945.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.*
- Undang-Undang No. 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia.*
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.*
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.*
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.*
- Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi) junto Keputusan Presiden No 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) junto Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.*
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 996 / Menkes SK / VIII / 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Samna Pelayanan Rehabilitasi Penyalah gunaan dan Ketergantungan Warkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).*

Permenkumham nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat-syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 07/13UA.6/HS/SP/II/2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Terapi dan Rehabilitasi.

ANALISIS YURIDIS PENGESAHAN JUAL BELI TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK MELALUI PUTUSAN PENGADILAN

Jamaluddin

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
e-mail : jamaluddinlawyer@gmail.com

Abstract

Based on Article 55 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, as further regulated in Article 54 and Article 55, Regulation of the Head of the National Land Agency Number 3 of 2011 concerning Management of Assessment and Handling of Land Cases is used as the legal basis. Based on this background, this paper raises the problem formulation, namely: How is the juridical analysis of the legalization of the sale and purchase of land with certificate of title through a court decision and what are the legal consequences of a court decision validating the sale and purchase of certified land right of ownership.

Buying and selling land with title certificate as long as it meets the provisions of Article 1320 of the Civil Code will only give rise to a sale and purchase agreement which is valid as law but does not result in the transfer of land rights to the buyer. To ratify the land sale and purchase agreement, a civil suit is filed by the buyer as Plaintiff or his heir against the seller as Defendant through the District Court in order to obtain a court decision that has legal consequences. According to its nature, the District Court Decision in this case example is the Tenggarong District Court Decision Number 104/Pdt.G/2022/PN.Trg dated 12 January 2023, connected with the provisions of Article 37 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration which is the Condemnatoir Decision which is a decision that can be implemented, namely a decision that contains punishment, where the losing party is punished to do something. The court's decision regarding the legalization of the sale and purchase of land with certificate of ownership carried out in the case of a dispute that occurs has permanent legal force, namely the decision that is accepted by both parties to the case and has been implemented by the parties to the case.

Keywords: Buying and selling land, certified

Abstrak

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 54 dan Pasal 55, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan digunakan sebagai landasan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana analisis yuridis pengesahan jual beli tanah bersertifikat hak milik melalui putusan pengadilan dan Bagaimana akibat hukum terhadap adanya putusan pengadilan yang mengesahkan jual beli tanah bersertifikat hak milik.

Jual beli tanah bersertifikat hak milik sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, baru menimbulkan perjanjian jual beli yang berlaku sebagai undang-undang namun tidak mengakibatkan pemindahan hak atas tanah kepada pembeli. Untuk mengesahkan perjanjian jual beli tanah tersebut diajukanlah gugatan perdata oleh pihak pembeli sebagai Penggugat atau ahli warisnya terhadap pihak penjual sebagai Tergugat melalui Pengadilan Negeri guna mendapatkan putusan pengadilan yang berakibat hukum.

Menurut sifatnya, Putusan Pengadilan Negeri dalam contoh kasus ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 104/Pdt.G/2022/PN.Trg tanggal 12 Januari 2023, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Putusan Condemnatoir yang merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Adapun putusan pengadilan terhadap pengesahan jual beli tanah bersertifikat hak milik yang dilakukan dalam kasus sengketa yang terjadi adalah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dan telah dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Jual Beli Tanah, Bersertifikat

A. PENDAHULUAN

Mengacu Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materiil maupun spiritual sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" menjadi peraturan perundang-undangan tertinggi tentang pemanfaatan tanah di Indonesia. Kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya kita singkat UUPA sebagaimana dalam pasal 4 dinyatakan, bahwa hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri

maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Selengkapnya Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan: “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, tanah adalah permukaan bumi, yang atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Salah satu peralihan hak milik atas suatu tanah dapat dilakukan dengan jual beli. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah. Namun terhadap ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) tersebut tidak mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum adat. Dengan demikian peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Budi Sunanda, dkk, Tanah sebagai asset berharga haruslah dilindungi oleh para pemiliknya, sehingga benarlah pendapat Isdiyana Kusuma Ayu yang menyatakan bahwa “Pendaftaran tanah di Indonesia merupakan hal yang penting harus dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tanah yang dimilikinya”. Isdiyana Kusuma Ayu. Menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan: “Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”. Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang dilakukan di bawah tangan tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang. Rumitnya pemenuhan terhadap semua persyaratan yang

berkaitan dengan pelaksanaan jual beli tanah di hadapan PPAT memerlukan adanya temuan suatu terobosan hukum dan hingga kini masih dilakukan dalam praktek jual beli tanah yaitu dengan dibuatnya akta pengikatan jual beli (PJB) meskipun isinya sudah mengatur tentang jual beli tanah namun formatnya baru hanya sebatas pengikatan jual beli saja, yaitu suatu bentuk perjanjian yang merupakan atau pendahuluan.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih ditemukan jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Tahun 2000, seorang pemilik tanah hak milik yang terletak di Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 520 M2 telah menawarkan tanahnya kepada orang lain agar membeli tanah miliknya tersebut. Setelah dilakukan beberapa kali negosiasi, calon pembeli merasa tertarik dengan tawaran tersebut, selanjutnya dilakukan perjanjian jual beli atas tanah tersebut secara lisan dimana pembayarannya disepakati dilakukan dalam beberapa tahap. Dalam perjanjian secara lisan tersebut disepakati oleh penjual bahwa bersamaan dengan saat pembayaran tahap pertama akan menyerahkan asli sertifikat dan penjual akan membuat dan menandatangani akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada pembeli setelah melunasi seluruh pembayaran. Setelah pembeli melunasi pembayaran yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran sekaligus menerima asli sertifikat serta telah dilakukan penyerahan riil obyek jual beli tanah tersebut dari penjual kepada pembeli, ternyata penjual tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat dan menandatangani akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pembeli selanjutnya meminta kepada penjual beberapa kali agar segera membuat dan menandatangani akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun tidak dilaksanakan hingga akhirnya keberadaan penjual tidak dapat diketahui lagi secara pasti. Selanjutnya pembeli mengajukan gugatan perdata terhadap penjual melalui Pengadilan Negeri Tenggarong sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 104/Pdt.G/2022/PN.Trng untuk mengesahkan jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian penelitian hukum secara yuridis normatif atau doctrinal research, ialah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan

hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan aturan hukum. Penelitian ini berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (Statute approach), di mana penelitian ini “dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. Selain daripada itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (Case approach), di mana penelitian ini “dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan ini akan menggali berbagai kemungkinan jawaban permasalahan dalam penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan bahan dengan menelaah terhadap dokumen-dokumen pemerintah maupun non pemerintah berupa surat keputusan, internet, arsip-arsip ilmiah, putusan pengadilan, dan sebagainya dengan menelaah lebih lanjut putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 104/Pdt.G/2022/PN.Trng.

Bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan, dan studi dokumen tersebut, dianalisa secara normatif dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan secara sistematis sehingga dapat memperoleh jawaban atas permasalahan untuk ditarik kesimpulan.

C. KERANGKA TEORI

Pengaturan pentingnya tanah sebagai hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 Ayat (1) yaitu hak untuk hidup itu memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa milik yang dapat dimiliki sendiri maupun bersama-sama. Tanah sebagai hak dasar setiap orang keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan lebih lanjut tentang hal itu antara lain diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Culture Rights. (Maria S.W. Sumarjono, 2007:3).

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan sebagai berikut. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Hak atas tanah adalah hak yang diterima oleh perseorangan atau badan hukum selaku pemegang kuasa atas tanah. Hak atas tanah memberi wewenang kepada yang mempunyainya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Seperti yang tertulis dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa atas dasar hak menguasai dari negara ditentukanlah adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. (Hasan Wargakusumah, 1995:67).

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sekelompok orang secara bersama-sama dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. (Urip Santoso, 2005:87)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1) Pengesahan jual beli tanah bersertifikat hak milik melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dilakukan berdasar Pasal 37 ayat 2 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 untuk pemindahan hak dan perubahan data pendaftaran tanah dengan cara pengajuan gugatan perdata oleh pihak pembeli atau ahli warisnya melalui Pengadilan Negeri dikarenakan jual beli tanah bersertifikat hak milik sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, baru menimbulkan perjanjian jual beli yang berlaku sebagai undang-undang namun tidak mengakibatkan pemindahan hak atas tanah kepada pembeli; Salah satu peralihan hak milik atas suatu tanah dapat dilakukan dengan jual beli. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah. Namun terhadap ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) tersebut tidak mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum adat.

Dengan demikian peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanah sebagai asset berharga haruslah dilindungi oleh para pemiliknya, sehingga benarlah pendapat Isdiyana Kusuma Ayu yang menyatakan bahwa “Pendaftaran tanah di Indonesia merupakan hal yang penting harus dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tanah yang dimilikinya”. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, tanah adalah permukaan bumi, yang atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Lebih lanjut mengenai macam-macam hak atas tanah, Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menentukan: “Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53”. Mengenai hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ditentukan: “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”⁵, lebih lanjut menurut Pasal 20 ayat (2): “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.

- 2) Akibat hukum terhadap adanya putusan pengadilan yang mengesahkan jual beli tanah bersertifikat hak milik berupa penghukuman kepada pihak yang kalah dihukum untuk memenuhi prestasi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 104/Pdt.G/2022/PN.Trg tanggal 12 Januari 2023 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Putusan Condemnatoir yang merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Adapun putusan pengadilan terhadap pengesahan jual beli tanah bersertifikat hak milik yang dilakukan dalam kasus sengketa yang terjadi adalah berkekuatan

hukum tetap, yaitu putusan yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dan telah dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

- a) Pengesahan jual beli tanah bersertifikat hak milik melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dilakukan berdasar Pasal 37 ayat 2 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 untuk pemindahan hak dan perubahan data pendaftaran tanah dengan cara pengajuan gugatan perdata oleh pihak pembeli atau ahli warisnya melalui Pengadilan Negeri dikarenakan jual beli tanah bersertifikat hak milik sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, baru menimbulkan perjanjian jual beli yang berlaku sebagai undang-undang namun tidak mengakibatkan pemindahan hak atas tanah kepada pembeli;
- b) Akibat hukum terhadap adanya putusan pengadilan yang mengesahkan jual beli tanah bersertifikat hak milik berupa penghukuman kepada pihak yang kalah dihukum untuk memenuhi prestasi.

Saran-saran

Adapun saran yang Penyusun berikan adalah:

- a) Kantor Pertanahan memproses peralihan hak atas tanah bersertifikat hak milik berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui pemberitahuan secara resmi dari Panitera Pengadilan ataupun melalui permintaan dari pihak yang berkepentingan.
- b) Jual beli tanah bersertifikat hak milik agar dilakukan dihadapan PPAT dengan menandatangani akta jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli guna menghindari kendala atau kesulitan dalam melakukan proses perubahan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan.

Penolakan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta, Kencana
Pernada Media.*
- A.P. Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Medan, Bandar Maju.*
- Bambang Sunggono, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers.
Bernhard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Jakarta, Margaretha Pustaka.*
- Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan.*
- 2007, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas,
Jakarta, Djambatan.*
- Burhanudin Ali SDB & Nathaniela Stg, 2009, 60 Contoh Perjanjian (kontrak), Jakarta,
Buku Kita.*
- 2008, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Djambatan.*
- Effendi Parangin, 1989, Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang
Praktis Hukum, Jakarta, Rajawali.*
- 1990, Praktik Jual Beli Tanah, Jakarta, Rajawali.*
- Faisal Kamil, 2005, Asas-asas Hukum Acara Perdata Indonesia, Jakarta, Badan
Penerbit Iblam.*
- Harsono, 2012, Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan, Yogyakarta, Liberty.*
- Hasan Wargakusumah. 1995. Hukum Agraria 1 : Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta :
PT. Gramedia Pustaka Utama,*
- Jimmy Joses Sembiring, 2010, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Jakarta, Visi Medi*
- J. Kartini Soedjendro, 2015, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi
Konflik, Yogyakarta, Kanisius.*
- Maria S.W. Sumarjono. 2007. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*
- M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindi
Persada.*
- M. Yahya Harahap, 2005, Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata, Jakarta, Sinar
Grafika.*

- 2007, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan V, Jakarta, Sinar Grafika.*
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 1, Jakarta, PT. Rineka Cipta.*
- P.N.H. Simanjuntak, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Cetakan 2, Jakarta, Djambatan.*
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cetakan IX, Bandung, Mandar Maju.*
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan, Jakarta, Sinar Grafika.*
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1986, *Kamus Hukum, Jakarta, PT. Pradya Paramita.*
- R. Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXI, Jakarta, Intermedia.*
- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta PPAT, Jakarta, RajaGrafindo Persada.*
Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta, Sinar Grafika.*
Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi, Bandung, Mandar Maju.*
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.*
- Sudaryo Soimin, 1994, *Status Tanah Dan Pembebasan Tanah, Jakarta, Sinar Grafika.*
- ., 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.*
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty.*
- ., 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh, Yogyakarta, Liberty.*
- Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta : Kencana Prenada Media Group*
- 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta, Prenadamedia Group.*
- 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.*
- Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika*

Zainuddin Mappong, 2010, Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata), Malang, Tunggal Mandiri Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

HIR, Het Herziene Indonesisch Reglement, ps. 165.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI CACAT FISIK AKIBAT KECELAKAAN DALAM BEKERJA

Annisa Pramuda Wardani

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: Annisawardhani01@gmail.com

Abstract

that workers who experience physical disabilities due to work accidents are regulated in government regulation no. 44 of 2015 concerning the implementation of work accident insurance and death insurance programs, workers can claim their rights in the accident insurance program which is assisted by the company. By reporting it to BPJS which will then be processed. After the presentation of the record is known then disability compensation will be paid in accordance with applicable provisions. Sanctions for Employers Who Do Not Register Their Workers in JKK Based on Article 59 paragraphs (1) and (2) PP 44/2015, if an employer violates the provisions of Article 27 paragraph (1) PP 44/2015, namely has not included its workers in the JKK program with BPJS Employment, then you will be subject to administrative sanctions in the form of a written warning, fine, and/or not receiving certain public services. The conclusion is that all the rights of workers who experience accidents, whether physically disabled or die, have been regulated in Government Regulation no. 44 of 2015. If the company does not fulfill its obligations, it will be subject to sanctions. Advice to workers to understand the importance of implementing occupational safety and health as an effort to prevent accidents in the work environment. And always obey the signs and regulations that apply in the work environment which regulate the safety standards of workers in the work environment.

Keywords: Legal Protection, Work Disability

Abstrak

bahwa pekerja yang mengalami cacat fisik akibat kecelakaan kerja diatur dalam Peraturan pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, Para pekerja dapat mengklaim haknya dalam program jaminan kecelakaan yang dibantu oleh pihak perusahaan. Dengan cara melaporkan kepihak BPJS yang kemudian akan diproses. Setelah presentasi kecatatan diketahui kemudian santunan kecacatan akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi Pengusaha yang Tidak Mendaftarkan Pekerjaannya dalam JKK Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2) PP 44/2015, jika pemberi kerja melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP 44/2015 yaitu belum mengikutsertakan pekerjaannya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Kesimpulannya adalah semua hak para pekerja yang mengalami kecelakaan baik yang mengalami cacat fisik maupun meninggal dunia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015. Apabila dari pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi. Saran kepada para pekerja agar dapat memahami pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya pencegahan kecelakaan dilingkungan kerja. Serta selalu mentaati rambu-rambu dan peraturan yang berlaku dilingkungan kerja yang mengatur standar keselamatan para pekerja dilingkungan kerja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cacat Kerja

A. PENDAHULUAN

Mengacu pada Undang-undang Dasar 1945 yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia saat ini relatif masih tinggi. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 tercatat 114.235 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan pada tahun 2020, periode Januari hingga Oktober, BPJS mencatat 177.161 kasus kecelakaan kerja dan 53 kasus penyakit akibat kerja. Angka itu dihimpun pihak BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan klaim yang diajukan atas kecelakaan kerja yang dialami para pekerja. Untuk itu, lanjutnya guna menekan angka kecelakaan kerja yang saat ini relatif masih tinggi, oleh karna itu kesadaran untuk menerapkan budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau yang lebih dikenal dengan K3.

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda (Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor: 03/Men/1998).

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan dan penyakit yang menimpa tenaga kerja karena hubungan kerja di tempat kerja. Secara umum, factor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi:

1. Faktor pekerja itu sendiri
2. Faktor metoda konstruksi
3. Peralatan
4. Manajemen (Ervianto 2005)

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. (Suma'mur 1989)

Kecelakaan adalah suatu kejadian tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur. Kecelakaan akibat kerja adalah berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan pekerjaan atau pada waktu pekerjaan berlangsung. Oleh karena itu, kecelakaan akibat kerja ini mencakup dua permasalahan pokok, yakni:

1. Kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan.
2. Kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan.

Kurangnya pengetahuan dan sikap pada pasien menyebabkan banyak ketidaktahuan dan ketidak pahaman tentang pentingnya untuk mengetahui kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Pembahasan ini dibuat bertujuan untuk mengetahui Pentingnya Promosi Kesehatan dan Keselamatan Pasien dalam Upaya Meningkatkan Mutu Rumah Sakit.

Oleh karena itu perlu adanya promosi kesehatan dan keselamatan kerja dikalangan tenaga kerja, pengusaha, masyarakat merupakan hal yang penting bagi perusahaan, guna terciptanya hubungan yang harmonis, dinamis serta berkeadilan yang menjamin ketenangan usaha, ketenangan kerja dan produktivitas melalui pengembangan peningkatan pengetahuan pekerja. (Laili, 2017).

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan kerja. Hal ini merupakan bentuk upaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat, serta dapat menekan angka kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja

ini tidak mungkin terwujud jika keselamatan dan kesehatan kerja belum menjadi budaya di lingkungan kerja. Dengan adanya potensi bahaya yang sangat besar, maka perlu adanya penerapan program pencegahan kecelakaan kerja dalam pelaksanaan K3 di perusahaan.

Sebagai langkah untuk mengupayakan terjaminnya keselamatan kerja. Rumah sakit mengadakan program upaya pencegahan terjadinya resiko kecelakaan kerja yang diakibatkan adanya potensi bahaya dengan diadakannya program inspeksi K3. Inspeksi K3 berisi tentang kesesuaian dan ketidak sesuaian antara kondisi yang ada dengan standart K3 dengan melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber bahaya. Dengan adanya Inspeksi K3 dapat memperkecil resiko terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas tenaga kerja sebut.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian *penelitian normatif dan empiris*.

- a. *Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas. Norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Ahmad Mukti Fajar ND 2010:34).*
- b. *Penelitian Empiris merupakan penelitian yang tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan. (Abdulkadir Muhammad 2004:54)*

C. KERANGKA TEORI

Pengertian K3 Menurut Filosofi Mangkunegara, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan Makmur.

Pengertian K3 Menurut Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua Ilmu dan Penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat

berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja. (OHSAS 18001:2007).

Ketiga versi pengertian K3 di atas adalah pengertian K3 yang umum/paling sering digunakan di antara versi-versi pengertian/definisi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) lainnya. Sebagaimana diketahui, tahun 2017 merupakan tahun ke-3 bagi bangsa Indonesia yang secara terus menerus berusaha mewujudkan kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya K3 tahun 2020.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja mengatur dengan jelas pelaksanaan K3 di semua tempat kerja dimana terdapat tenaga kerja, hubungan kerja atau kegiatan usaha dan sumber bahaya baik di darat, didalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah Indonesia. Disamping itu, tujuan K3 tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Perlindungan K3 yang efektif dan efisien dapat mendorong produktivitas jika di laksanakan dan di terapkan melalui sistem manajemen K3 sebagaimana amanat pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu, tema peringatan bulan K3 Nasional tahun ini dimaksudkan untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif membudayakan K3 yang diharapkan menjadi bagian integral dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Hukum Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Terhadap Buruh.

Pemerintah pada dasarnya telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan di Indonesia melalui Undang Undang No 13 Tahun 2003 ini. Itu dilakukan agar tidak merugikan berbagai pihak yaitu tenaga kerja dan perusahaan yang bersangkutan. Salah satu instrumen tersebut diwujudkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagai pemimpin perusahaan atau HR Manager, penting untuk Anda memahami ketentuan UU ini agar Anda dapat mengaplikasikannya saat mempekerjakan atau mengatur karyawan di perusahaan. Undang-Undang Nomor 24

tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) adalah amanat dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Karena Badan Penyelenggara Jaminan harus dibuat dengan Undang-Undang. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Adanya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Juni 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. Dalam PP ini ditegaskan, setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hukum terhadap Buruh yang Mengalami cacat Fisik akibat Kecelakaan Kerja

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang sangat penting yakni jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya, hingga perjalanan dinas. Ibu Yuyu Wahyuningsih menambahkan bahwa BPJS tidak menanggung resiko apabila terjadi kecelakaan diluar jalur atau rute yang biasa dilewati untuk menuju tempat kerja ataupun menuju rumah. Jaminan kesehatan tersebut juga termasuk penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tempat bekerja. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang akibat rutinitas atau paparan zat tertentu di tempat kerja. Ada beragam jenis penyakit akibat kerja dan masing-masing memiliki pemicu atau

penyebab yang berbeda. Penyakit akibat kerja penting untuk diketahui, karena banyak orang tidak sadar bahwa keluhan yang mereka alami merupakan dampak dari pekerjaan mereka sehari-hari.

Seseorang yang bekerja di tempat tambang batu bara, pabrik tekstil, pabrik bahan bangunan, bengkel, atau pengelas, berisiko terkena penyakit paru kronis. Salah satu contoh penyakit ini adalah asbestosis. Keluhannya bisa berupa batuk kronis, sesak napas, atau nyeri dada. Berbeda dengan asma, penderita akan tetap mengalami keluhan penyakit paru kronis meski tidak lagi terpapar pemicu. Ini karena kerusakan paru-paru yang ditimbulkan sudah menetap, sehingga gejalanya akan terus-menerus ada. Oleh karena itu, penderita harus secara rutin memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan jangka panjang. Selain penyakit di atas, masih banyak penyakit lain yang dapat disebabkan oleh pekerjaan, misalnya gangguan pendengaran, tetanus, vitiligo, hingga kanker. Umumnya, penyakit-penyakit ini berawal dari kurangnya kesadaran akan pentingnya menggunakan alat pelindung diri selama bekerja.

Setiap pekerjaan memiliki risiko kesehatan masing-masing. Agar Anda tidak mengalami penyakit akibat kerja, jangan lupa untuk selalu memakai alat pelindung diri yang sesuai dan beristirahatlah jika merasa lelah. Lakukan juga pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter, terlebih jika Anda bekerja di lingkungan yang rentan terkena penyakit akibat kerja. Manfaat tersebut diberikan tak terbatas biaya, sesuai dengan kebutuhan medis sampai pekerja sembuh. Selain itu, pekerja juga akan memperoleh santunan upah selama tidak bekerja.

Upah yang diberikan yakni upah utuh selama 12 bulan pertama serta seterusnya 50 persen sampai sembuh. Jaminan kecelakaan kerja juga memberikan santunan kematian akibat kecelakaan kerja bagi keluarga peserta. Jaminan yang diberikan yakni sebesar 48 kali upah yang dilaporkan oleh perusahaan atau peserta. Selain itu, jaminan kecelakaan kerja akan memberikan beasiswa pendidikan untuk dua orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetapi akibat kecelakaan kerja dengan maksimal sebesar Rp174 juta. Berdasarkan Undang-undang no. 13 tahun 2003 Pasal 79 ayat (2), pekerja yang telah bekerja minimal selama 12 bulan atau 1 (satu) tahun berturut-turut berhak untuk mendapatkan cuti sekurang-kurangnya 12 hari. Namun, perusahaan dapat menyesuaikan ketentuan hak cuti karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh perusahaan dan pekerja.

Apabila karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya dikarenakan sakit, pengusaha tetap wajib membayar upah/gajinya. Di Indonesia tidak terdapat waktu maksimal karyawan diberikan izin cuti sakit. Karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit selama 2 hari berturut-turut atau lebih harus menyertakan surat keterangan sakit dari dokter. tanpa keterangan resmi tersebut karyawan akan dianggap mangkir dan diperhitungkan sebagai cuti tahunan. Apabila sakit yang diderita karyawan cukup parah sehingga memerlukan waktu yang lama untuk kembali bekerja, akan dilakukan penyesuaian terhadap upah yang diterimanya:

1. Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah,
2. Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah,
3. Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah,
4. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bisa dilakukan di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) terdekat. Program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan dari risiko-risiko kecelakaan yang dapat terjadi saat perjalanan pergi atau pulang kerja, di tempat kerja, dan perjalanan dinas. Peserta program JKK bisa melakukan klaim BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi kecelakaan kerja selama melakukan pekerjaannya. Hal ini sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Program JKK akan memberikan perawatan medis, santunan upah selama 12 bulan pertama sebesar 100 persen dan seterusnya 50 persen hingga sembuh.

Jika peserta program JKK mengalami kematian atau cacat total tetap, maka akan mendapatkan santunan kematian dan bantuan beasiswa bagi dua anak peserta hingga Rp 174 juta. Adapun besaran iuran program JKK ini bagi pekerja penerima upah sebesar 0,24-1,74 persen dari upah yang dilaporkan, bagi pekerja bukan penerima upah sebesar 0,21 persen dari nilai proyek, dan Rp 370.000 bagi jasa konstruksi. Selain untuk pekerja biasa, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat dan besaran iuran khusus bagi pekerja migran Indonesia.

Jika peserta mengalami kecelakaan kerja, pengurus perusahaan di tempat peserta bekerja langsung membawanya ke Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) terdekat dengan membawa berkas persyaratan dan melakukan prosedur klaim BPJS Ketenagakerjaan

E. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan karyawan telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, PP No. 8 Tahun 1981 dan PP No. 44 Tahun 2015. Setiap karyawan, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja. Hal ini meliputi upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan serta meningkatkan derajat kesehatan para karyawan. Jaminan keselamatan tersebut dapat dilakukan dengan cara pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Atau pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Berdasarkan hak karyawan tersebut, berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pihak perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Pada prinsipnya jaminan ini melindungi agar pekerja yang tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja, menjadi disabilitas, atau mengalami sakit akibat kerja tetap dijamin kehidupannya dan memperoleh hak-haknya sebagai pekerja seperti sebelum terjadi kecelakaan kerja atau mengalami sakit akibat kerja. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan. Baik perusahaan skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu. Manfaat program JKK menjadi semakin baik karena adanya perubahan peningkatan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Saran-saran

Kami sarankan kepada Anda untuk menanyakan terlebih dahulu pada perusahaan tempat Anda bekerja mengenai sejauh mana tindak lanjut pelaporan kecelakaan kerja yang Anda alami. Jika Anda masih belum mendapatkan jawaban kepastian, Anda dapat

menanyakan atau mengadukan hal ini kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dan/atau kementerian ketenagakerjaan sebelum memutuskan untuk menuntut ganti rugi pada pemberi kerja jika ternyata nanti hak Anda tidak dipenuhi dan mengalami kerugian atas hal tersebut. kemudian hari Anda mengalami kerugian akibat dari tindakan pemberi kerja, sehingga tidak mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja, maka Anda dapat mengajukan ganti kerugian atas dasar perbuatan wanprestasi jika kewajiban untuk pemenuhan jaminan kecelakaan kerja menjadi bagian dari perjanjian kerja Anda. Dijelaskan bahwa apabila seseorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka disebut orang tersebut melakukan wanprestasi. Anda berhak mengajukan ganti kerugian atas dasar ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Jika kewajiban pemenuhan jaminan kecelakaan kerja tidak ada dalam perjanjian kerja Anda, Anda tetap berhak atas ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan pemberi kerja. Hal ini dikarenakan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A Fadjar Mukti, 2005, Perlindungan Hukum, Bagus Media Puslitbang, Malang.*
- C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta*
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H. , Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M. Hum, 2016, Metode Penelitian Hukum, Prenadamedia Grup, Cimanggis.*
- Endah Pujistuti, S.H., M.H., 2008, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Semarang University Press, Semarang.*
- Mukti Fajar ND, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.*
- Muhamad Azhar, S.H., L.LM., 2015, Hukum Ketenagakerjaan, Buku Ajar, Semarang.*

Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H. , Andi Walli, S.H., MH., L.LM., 2019, Hukum Ketenagakerjaan/ Perburuhan, Yayasan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Munir Fuady, 2013, Perbuatan Melanggar Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Perundang- undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan kerja.

Sumber-sumber lainnya

Wageindicator Foundation. 2022. Berbagi dan Bandingkan Gaji, Pahami Aturan Ketenagakerjaan dan lihat Kiat Dalam Berkarir. Diunduh 31 Maret 2022. <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/bpjs-ketenagakerjaan/jaminan-kecelakaan-kerja>.

Mutuinstitute. 2021. Kepanjangan K3, Pengertian, Tujuan Serta Manfaatnya. Diunduh 20 April 2022. <https://mutuinstitute.com/post/kepanjangan-k3-pengertian-tujuan-serta-manfaat/>.

- Kompas.com* 2022. *Syarat dan Cara Pengklaiman BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja*. Diunduh 16 juli 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/01/26/060637726/cara-klaim-bpjs-ketenagakerjaan-program-jaminan-kecelakaan-kerja?page=all>.
- Sleekr Blog*. 2019. *Prosedur Klaim Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja*. Diunduh 17 Juli 2022. <https://sleekr.co/blog/prosedur-klaim-jaminan-kecelakaan-kerja/>.
- Biro Sumber Daya Manusia*. 2022. *Jaminan Kecelakaan Kerja*. Diunduh 17 Juli 2022. <https://bsdm.uad.ac.id/bpjs-ketenagakerjaan/>.
- Alodokter*. 2022. *Penyakit Akibat Kerja yang Patut Diwaspadai*. Diunduh 22 Agustus 2022. <https://www.alodokter.com/penyakit-akibat-kerja-yang-patut-diwaspadai>.
- Hukum online*. 2022. *Hak Pekerja Harian Lepas yang Mengalami Kecelakaan Kerja*. Diunduh 02 November 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pekerja-harian-lepas-yang-mengalami-kecelakaan-kerja>.
- Hukum online*. 2022. *Bedanya Pekerja Harian Lepas dengan Pekerja Bulanan*. Diunduh 02 November 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bedanya-pekerja-harian-lepas-dengan-pekerja-bulanan-cl4436>.
- Bahasan*. 2022. *Perlindungan Hukum Freelancer* . Diunduh 02 November 2022. <https://bahasan.id/perlindungan-hukum-freelancer-pekerja-harian-lepas/>.
- Mekari*. 2022. *UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya*. Diunduh 02 November 2022. <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/memahami-uu-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-dan-penjelasannya>.
- Jogloabang*. 2019. *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Diunduh 02 November 2022. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-24-2011-badan-penyelenggara-jaminan-sosial>.